PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Jl. R.E Martadinata No. 01 RT. 52
Kel. Gunung Sari Ilir

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan,oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya semoga laporan kinerja instansi pemerintah yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Balikpapan, Januari 2025

CAMAT BALIKPAPAN TENGAH

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

AGUNG BUDI WIBOWO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.Di samping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi **Indikator kinerja** dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2021-2026.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026. Matrik Rencana Strategis kecamatan Balikpapan Tengah dalam mewujudkan Visi dan Misi telah menetapkan 1 Tujuan, 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Sasaran, maka capaian indikator sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Pencapaian Sasaran I meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan ketertiban Umum.

   Sasaran I memilik indikator dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai **104.25%** atau predikat **“Melebihi Target”.**

b. Pencapaian Sasaran II Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

   Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator

Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota mencapai **95.74%** atau predikat **“Tidak Tercapai”.**

Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan Sub Kegiatan pada tahun 2024 sebesar Rp 42.021.818.854,00 dengan realisasi sebesar Rp Rp 38.180.256.656,00 atau mencapai **90.86%**. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja anggaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja anggaran tahun 2024 adalah **Sangat Tinggi**.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat dan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR .....
DAFTAR GRAFIK .....
DAFTAR TABEL i
BAB I. PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Gambaran Umum Kecamatan Balikpapan Tengah 4
1.4.1 Tugas dan Fungsi 4
1.4.2 Struktur Organisasi 21
1.4.3 Sumber Daya Manusia 21
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama 25
1.6 Sistematika Penulisan 27
BAB II PERENCANAAN KINERJA 29
2.1 Perencanaan Strategis 29
2.1.1 Visi 29
2.1.2 Misi 31
2.1.3 Tujuan 32
2.1.4 Sasaran 32
2.2 Indikator Kinerja Utama 34
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 44
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya 44
3.1.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 44
3.1.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi 44
3.2 Capaian Kinerja Organisasi 47
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 47
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 49
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Rencana Strategis 52
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja) 54
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Soslusi yang Telah Dilakukan ... 55
3.2.6 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) 61

3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya 74
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024 84
BAB IV P E N U T U P 88
4.1 Kesimpulan 88
4.2 Saran 89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah 21
Gambar 3. 1 Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat 58
Gambar 3. 2 Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran 2..... 61
Gambar 3. 3 Giat Bimtek dan Pembinaan Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Tengah..... 69
Gambar 3. 4 Pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Ketua RT 69
Gambar 3. 5 Pelaksanaan Beberapa Kegiatan Pelatihan di Kelurahan 71
Gambar 3. 6 Pelaksanaan Kegiatan Ekraf Kecamatan Balikpapan Tengah 72
Gambar 3. 7 Pelaksanaan Kegiatan Trantib dan LH di Kecamatan Balikpapan Tengah..... 72
Gambar 3. 8 Peningkatan kapasistas SDM di Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian..... 74

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin 22
Grafik 1. 2 PNS Berdasarkan Pendidikan 23
Grafik 1. 3 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan..... 24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan 24
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021 – 2026 33
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021 – 2026 .. 35
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 36
Tabel 2. 4 Anggaran Belanja Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2024 . 37
Tabel 3. 1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 44
Tabel 3. 2 Matrik Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja 45
Tabel 3. 3 Predikat Capaian Kinerja 47
Tabel 3. 4 Target dan realisasi kinerja tahun 2024 48
Tabel 3. 5 Realisasi dan Capain Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 50
Tabel 3. 6 realisasi kinerja yang mengacu pada Target JK Menengah Renstra 53
Tabel 3. 7 Realisasi Kinerja Sasaran 1 yang Mangacu pada Standar Nasional 54
Tabel 3. 8 Iktisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024 55
Tabel 3. 9 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) 62
Tabel 3. 10 Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) menurut Jabatan dan Jenis Kelamin 75
Tabel 3. 11 Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) 76
Tabel 3. 12 Jumlah Aset yang Dimiliki dan tidak dipakai 76
Tabel 3. 13 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) 82
Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2024 85

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan adalah suatu gambaran akuntabilitas kinerja pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota Balikpapan yang telah diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja antara Camat Balikpapan Tengah dengan Wali Kota Balikpapan. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian Misi tersebut, sekligus dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perencanaan ke depan.

LAKIP yang disusun dan dilaporkan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tahun 2024 merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang harus dipertanggungjawabkan pada akhir tahun 2024, yang merupakan tahun Ketiga pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

Gambaran akuntabilitas tersebut terlihat dari pengukuran target seluruh indikator- indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan di atas.

Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan janji yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Balikpapan Tengah dengan Wali Kota Balikpapan tahun 2024, sekaligus dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan LKjIP Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2024 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balikpapan Tengah dimaksudkan untuk melaporakan hasil capaian kinerja organisasi perangkat daerah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balikpapan Tengah adalah :

1. Untuk menyampaikan pertanggung jawaban hasil capaian kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Balikpapan; dan
2. Untuk memberikan informasi/penjelasan kepada pihak - pihak yang berkepentingan (obligation to answer) dalam rangka menyajikan hasil capaian kinerja organisasi perangat daerah sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya

1.4 Gambaran Umum Kecamatan Balikpapan Tengah

1.4.1 Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasai, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapapun Susunan Organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 terdiri atas:

1. Camat;
2. Sekretariat, yang membawahkan:
3. Subbagian Program dan Keuangan; dan
4. Subbagian Umum;
5. Seksi Pemerintahan;
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
7. Seksi Pembangunan Masyarakat;
8. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
9. Seksi Pelayanan Publik;

Kelurahan, terdiri atas:

1. Lurah;
2. Sekretariat;
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, **Camat** menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. Pengoordinasian pemeliharan sarana prasarana fasilitas umum;

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjasi ruang lingkup tugasnya;
i. Pengoordinasian penyelenggaraan penaggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
j. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahandan kependudukan di wilayah Kecamatan;
k. Pelaksanaan kewenangan pemerintahkan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.yah Kecamatan;

Dalam melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian. Camat dibantu oleh **Sekretaris** membawahi Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan serta Kasubag Umum. Sekretraris melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

a. Pengoordinasian penyusunan usulan program dan kegiatan;
b. Pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
g. Pengelolaan anggaran Kecamatan dan penerimaan administrasi;
h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dan;
k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan, **Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan** bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsisebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah meliputi:
b. Rencana Strategis;
c. Rencana Kerja;
d. Rencana Kerja Tahunan;
e. Penetapan Kinerja; dan
f. Laporan Kinerja.
g. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
h. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
i. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
j. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan.
k. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;

l. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
m. Melaksanakan sistem akutansi pengelolaan keuangan;
n. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
o. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
p. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
q. Menyusun laporan keuangan Kecamatan;
r. Melaksanakan monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas **Kasubag Umum** bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatanmelaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian sebagi berikut:

a. Melaksanakan Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
b. Mengelola tertib administrasi umum dan ketatausahaan;
c. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
e. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
h. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;

l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
m. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugaspokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan **Kasi Pemerintahan** yang ber tanggung jawab kepada Camat untuk :

a. menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan
d. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
e. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
f. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
g. Melaksanakan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di keluharan
h. Menyusun dokumen monografi di kecamatan;
i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan
k. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugaspokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban dan Lingkungan Hidup**, Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban, dan lingkungan hidup;
b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
c. Melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
d. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan rumah sewa/pondokan;
e. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
f. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan, lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kecamatan;
g. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
h. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
i. Memfasilitasi permasalahan ketentraman, ketertiban, dan lingkungan hidup;
j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan
l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugaspokok merumuskan dan pelaksanakan kebijakan teknis bidang Pembangunan, **Kasi Pembangunan** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat;
b. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;

c. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong-royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
i. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
j. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam melaksanakan tugas **Kasi Kesejahteraan Sosial** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

a. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
b. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial
c. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
d. Melaksanakan fasilitas pembinaan dan pengawasan kegiatan program, kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga bencana;
e. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;

g. Melaksanakan fasilitas pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan.
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelapoan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas **Kasi Pelayanan Publik** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

a. Menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
c. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
d. Menyusun Standar Pelayanan
e. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
f. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
g. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
h. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang di erikan;
i. Memfasilitasi dan menindak lanjuti hasil pengaduan dan pemberian informasi;
j. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang di berikan;
k. Memfasilitasi dan menindak lanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
l. Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat
m. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik
n. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pembverian pelayanan terhadap warga;
o. Melaksanakan administrasi layanan surat keteranganyang berhubungan dengan pertahanan, kependudukan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, lingkungan hidup,

dan kesejahtreraan sosial yang di koordinasikan dengan seksi terkait;

p. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksaan pelayanan pada kelurahan;
q. Melaksanakan pengamanan *hardwer* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
r. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksaan tugas; dan
t. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugas nya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, maka Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan.Kelurahan berkedudukan dibawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaran pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun tugas seorang Lurah yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
c. Penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;

d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
g. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatanPembangunan dan kemasyarakatan;
h. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Sekertariat Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Sekertariat mempunyai tugas sebagai berikut:

Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:

a. Rencana strategis;
b. Rencana kerja;
c. Rencana kerja tahunan;
d. Penetapan kinerja; dan
e. Laporan kinerja;
f. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
g. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan Kegiatan;
h. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
i. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
j. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
k. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;

l. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
m. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
n. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
o. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
p. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
q. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
r. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
s. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
t. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
u. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
v. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
w. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
x. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
y. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
z. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
aa. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
bb. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
cc. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
dd. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
ee. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik
b. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
d. Melaksanakan administrasi pertahanan
e. Melaksanakan tertib administrasi dan penandatanganan kependudukan;
f. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga
g. Menyusun monografi kelurahan;
h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
i. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
j. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan danmenyusun standar pelayanan lingkup Kelurahan;
k. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan
l. Menyusun tatalaksana dan tatakelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
m. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
n. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
o. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
p. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;

q. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
r. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
b. Melaksanakan layanan bidang ketentraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
d. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
e. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
f. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
g. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketentraman, ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
h. Melaksanakan koordinasi ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

k. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:
l. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
m. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
n. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
o. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
p. Melaksanakan pembinaan penataan penataan pembangunan permukiman penduduk;
q. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan diwilayah Kelurahan;
r. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
s. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
t. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
u. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
v. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
w. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah dibidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
x. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
y. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;

z. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
aa. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
bb. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
cc. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
dd. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kelurahan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Lurah dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi sesuai pembidangannya.Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi sesuai pembidangannya.Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.Jenis

dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Struktur Organisasi

Dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Balikpapan nomor 57 Tahun 2016, maka struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

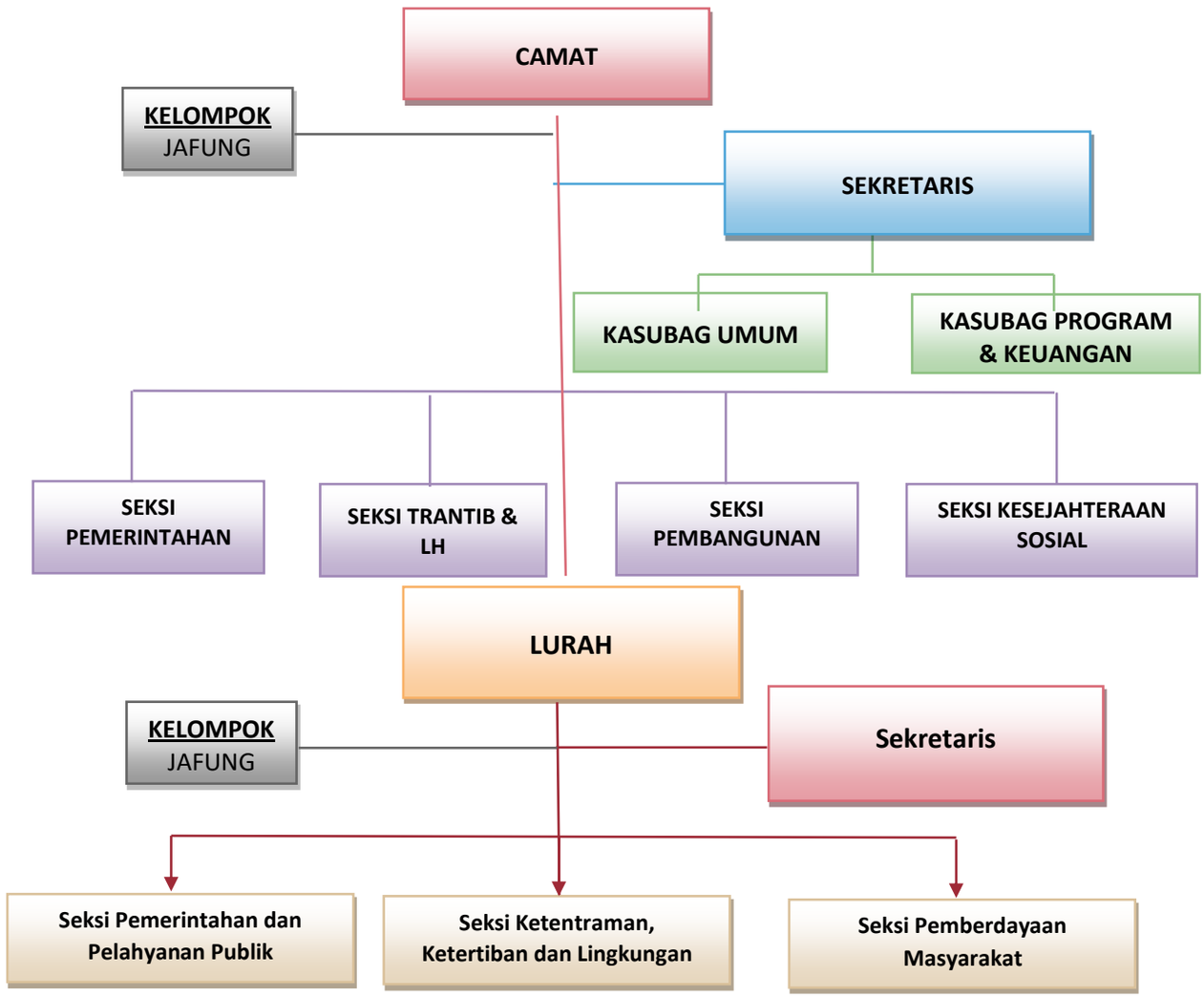

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah
Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

1.4.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Kecamatan Balikpapan

Tengah sebagai Unit Pelayanan Publik yang berkualitas baik dan akuntabel.

Komposisi Pegawai secara keseluruhan jumlah personil perangkat daerah Kecamatan Balikpapan Tengah berjumlah 93 (Sembilan puluh tiga) orang Laki-laki berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang dan perempuan 46 (empat puluh enam) orang dengan komposisi pegawai menurut Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian di Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagaimana ditunjukan pada Grafik berikut:

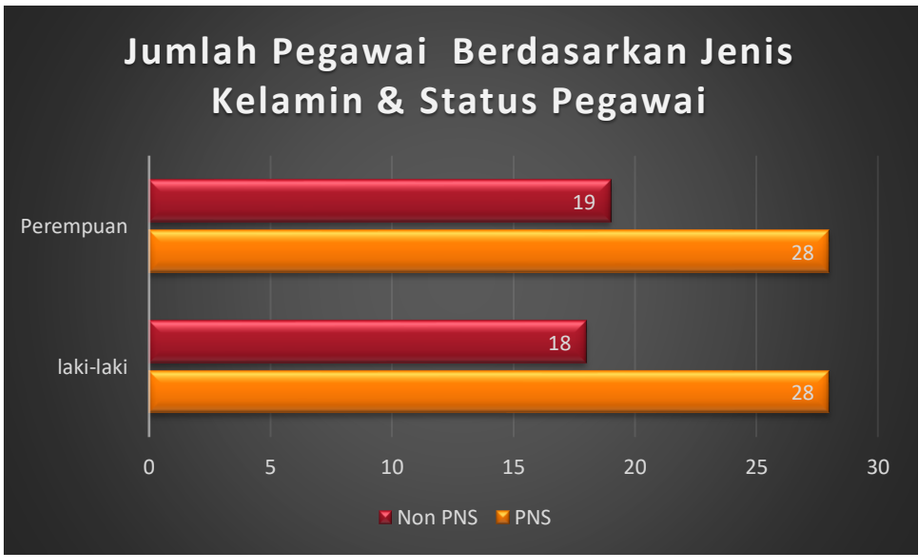

Grafik 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Berdasarkan pengamatan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Kantor Kecamatan Balikpapn Tengah sangat terbatas dalam jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah harus dibantu oleh tenaga Non PNS (Tenaga Bantuan). Dimana jumlah Pegawai Non PNS mendominasi dengan jumlah sebanyak 56 (limapuluh enam) orang atau 58% dari total pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah sedang Status PNS sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) orang atau hanya 38% dari jumlah pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah.

Adapun komposisi pegawai PNS menurut jenjang pendidikan menunjukan bahwa sumber daya aparatur di Kecamatan Balikpapan Tengah dapat dikatakan cukup baik dari segi pendidikan.komposisi PNS menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Klasifikasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Balikpapan Tengah

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN							
		S2	S1	D4	D3	D2	SLTA	SLTP	SD
1	Kecamatan Balikpapan Tengah	2	7	-	1	1	9	-	-
2	Kelurahan Gunung Sari Ulu	-	5	-	-	-	1	1	-
3	Kelurahan Gunung Sari Ilir	-	3	1	1	-	1	-	-
4	Kelurahan Karang Rejo	-	4	1	-	-	-	-	-
5	Kelurahan Karang Jati	-	4	-	1	-	2	-	-
6	Kelurahan Mekar Sari	-	1	3	-	-	2	-	-
7	Kelurahan Sumber Rejo	-	2	-	-	-	3	-	-
TOTAL PEGAWAI		**2**	**26**	**5**	**3**	**1**	**18**	**1**	**-**

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Berdasarkan tabel diatas, komposisi PNS Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah per unit kerja menurut pendidikan digambarkan sebagai berikut:

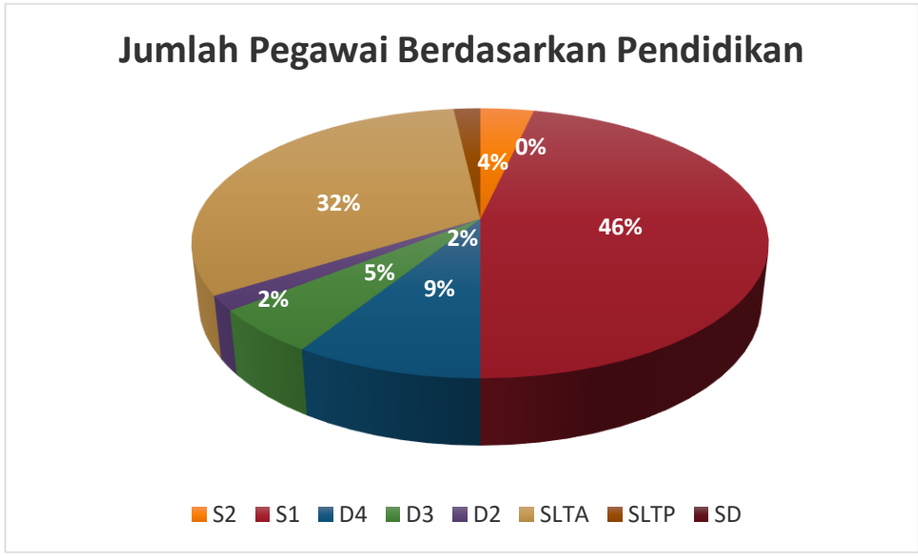

Grafik 1. 2 PNS Berdasarkan Pendidikan
Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Komposisi PNS lingkup pemerintahan Kecamatan Balikpapan Tengah menurut golongan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan Kecamatan Balikpapan Tengah

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		IV	III	II	I
1	Kecamatan Balikpapan Tengah	2	12	6	-
2	Kelurahan Gunung Sari Ulu	-	6	1	-
3	Kelurahan Gunung Sari Ilir	-	6	-	-
4	Kelurahan Karang Rejo	-	5	-	-
5	Kelurahan Karang Jati	-	6	1	-
6	Kelurahan Mekar Sari	-	5	1	-
7	Kelurahan Sumber Rejo	-	4	1	-
TOTAL PEGAWAI		**2**	**44**	**10**	**0**

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Berdasarkan tabel diatas, komposisi PNS Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah per golongan menurut unit Kerja digambarkan sebagai berikut:

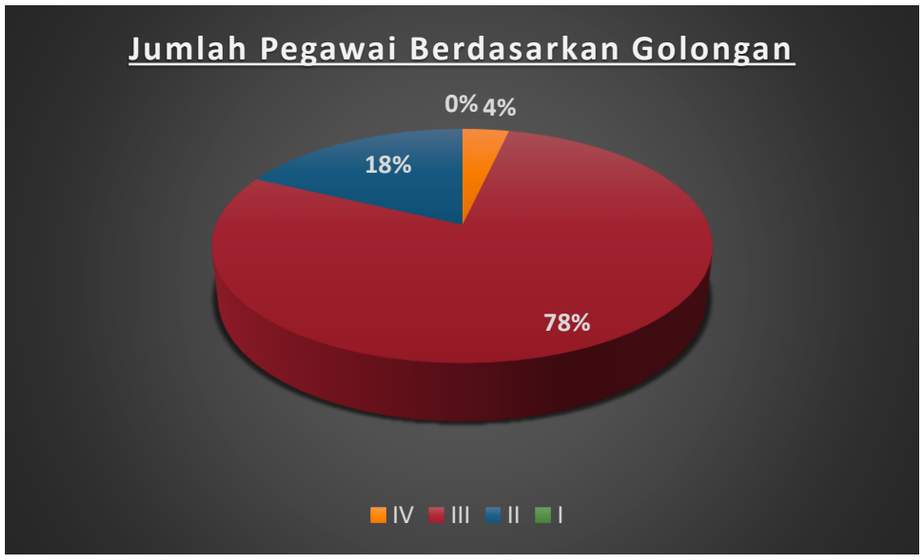

Grafik 1. 3 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yangterjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Lingkungan strategis merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

   Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Balikpapan Tengah.

   a. Faktor Kekuatan Organisasi (strength)
      1) Adanya dasar pelaksanaan SOTK yang jelas dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
      2) Komitmen sumber daya aparatur Kecamatan Balikpapan Tengah untuk siap mendukung pelayanan yang professional;
      3) Terbangunnya koordinasi fungsional Kecamatan Balikpapan Tengah dengan instansi Polri, TNI, LPM, Organisasi/Lembaga Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program kecamatan.

   b. Faktor Kelemahan Organisasi (weakness)
      1) Keterbatasan sumber daya aparatur, terutama masih kosongnya beberapa jabatan struktural sehingga menghambat beberapa kegiatan baik di kecamatan maupun kelurahan;

2) Belum terbangunnya sistem informasi yang menghubungkan kelurahan dengan kecamatan;
3) Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan kegaiatan di kecamatan dan kelurahan;
4) Adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi/menghambat pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan.

2. Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh Kecamatan Balikpapan Tengah, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi (opportunity)
1) Meningkatnya kesadaran dari masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan kepada Kecamatan Balikpapan Tengah untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya;
2) Adanya dukungan dari instansi vertikal (Polri dan TNI) dalam membina kenyamanan dan ketertiban, juga dukungan dari ormas dan LPM terkait pembangunan wilayah kecamatan serta dukungan dari CSR dan program Kotaku;
3) Adanya pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan yang lokasinya berbatasan dengan Balikpapan;
4) Adanya kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Aparatur.

b. Faktor Tantangan Organisasi (threats)

1) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sertainformasi yang menutut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya pelayanan kepada masyarakat;
2) Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti;
3) Perubahan kondisi perekonomian dan sosial di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah mengingat kawasan ini termasuk kawasan Perumahan, perdagangan dan jasa, kawasan Industri pengolahan minyak dan pendidikan tinggi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan ;

Meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Perangkat Daerah, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama, Sistematika Penulisan

Bab II : Perencanaan Kerja ;

Meliputi Peencanaan Strategis yang berisi Visi, misi, tujuan dan sasaran, Program, kegiatan dan Perjanjian Kinerja yang menjadi target laporan kinerja serta rencana anggaran yang digunakan,

Bab III : Akuntabilitas Kinerja;

Meliputi Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP tahun sebelumnya, Capaian Kinerja Organisasi, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024, Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun lalu , Perbandingan realisasi kinerjasampai tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Realiasai Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/Lainnya, Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkata/penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan, Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja), Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya danRealiasai Anggaran tahun 2023.

Bab IV: Penutup

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kinerjanya.

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kota Balikpapan dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Kecamatan Balikpapan Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun 2021-2026.

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Kecamatan Balikpapan Tengah mempunyai perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan kinerja Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran.

2.1.1 Visi

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan

dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Untuk itu Kota Balikpapan menetapkan visi berikut :

Visi tersebut selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang NyamanDihuni, Modern Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman"

KOTA KETERMUKA adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, uadra); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Terdapatnya pemilihan sumber daya alam yang dieksploitasi untuk menjaga keseimbangan alam, serta keberadaan fasilitas penunjangan perkotaan lainnya, baik di bidang jasa Kesehatan dan Pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Di Kota Balikpapan juga diharpakan berkembang menjadi Kota yang unggul di bidang industri, perdagangan,jasa,pariwisata, Pendidikan, dan Budaya baik dalam skala Regional , Nasional maupun Global. Pengembangan Pusat Perekonomian terbaru dalam Kawasan Costal Road , pengembangan pusat Pendidikan teknologi se-kalimantan , posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Utara yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan provinsi Kalimantan Timur , pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata.

Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya intensitas berbagai pertemuan , pemeran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dekenal sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka.

KOTA NYAMAN DIHUNI adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non fisik (hubungan social, aktivitas ekonomi , dll) prinsip-prinsip dari Livable City diantaranya:

1. Tersediannya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik).
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (Transpotasi publik, taman kota, fasilitasi kesehatan, ibadah)
3. Tersediannya ruang dan tempat public untuk bersosialisasi dan berinteraksi
4. Keamanan, bebas dari rasa takut.
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya.
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

MADINATUL IMAN, mengandung makna sebagai berikut :

1. Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang yang berasakan pada prinsip moral .
2. Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat
3. Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
4. Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religus dan berperadaban maju.

2.1.2 Misi

Misi merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi harus seiring dan searah dengan Visi yang sudah ditetapkan, untuk menjembatani kondisi saat ini menuju kondisi masa depan yang ingin dicapai Pemerintah Kota Balikpapan perlu menentukan pernyataan konkrit dalam wujud misi, sehingga tujuan dari Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.Agar visi tersebut dapat dilaksanakan. Adapun Misi Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-

2026 masih melanjutkan memperkuat dan memantapkan misi Walikota dan Walikota Balikpapan periode sebelumnya yaitu:

MISI

1. *Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik;*
2. *Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi;*
3. *Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai;*
4. *Mewujudkan Kota Yang Nyaman Dihuni Berwawasan Lingkungan;*
5. *Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.*

Misi yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah adalah:

MISI 1 "Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik"

2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Balikpapan Tengah dalam urusan pelayanan publik, maka tujuan jangka menengah yang ditetapkan pada Kecamatan Balikpapan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

"Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan"

2.1.4 Sasaran

Untuk mencapai Tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan indikator- indikator sebagai alat untuk mengukur hasil pencapaian kinerja yang telah dilakukan. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Balikpapan Tengah beserta Indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021 – 2026

Kecamatan Balikpapan Tengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN AWAL 2020	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80,37	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80,70	80,85	81,00	81,15	81,30	81,45
		2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27,00	27,25	27,50	27,75	28,00

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, serta penerbitan Surat Keputusan Kecamatan Balikpapan Tengah terdapat perubahan sesuai Surat Keputusan Camat No. 188.4/201/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Balikpapan Tengah No. 188.4/50.1/2022 Tentang Indikator Utama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tehun 2021 – 2026, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021 – 2026

Kecamatan Balikpapan Tengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka	$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \text{ x Nilai Penimbang}$ Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi	Seksi Pelayanan Publik
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Total Nilai dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	Sub Bagian Program dan Keuangan

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara Waalikota Balikpapan dan Camat Balikpapan Tengah untuk mewujudkan target kinerja dalam Tahun 2024 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Balikpapan Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	5
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86,83 Poin
2.	Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	71,18 Poin

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Pada tahun 2024 Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 34.989.181.178,00 melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi Rp 42.021.819.854, adapun pendanaan untuk Program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2. 4 Anggaran Belanja Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86,63			
1,1				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	648.181.900	
1.1.1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	482.886.300	
1.1.1.1				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	197.886.300	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
1.1.1.2				Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	285.000.000	APBD-P
1.1.2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	80.295.600	
1.1.2.1				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.295.600	APBD-P
1.1.3				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	85.000.000	
1.1.3.1				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	85.000.000	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1,2				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	17.493.336.030	
1.2.1				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.794.905.982	
1.2.1.1				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	748.954.200	APBD-P
1.2.1.2				Evaluasi Kelurahan	48.418.000	APBD-P
1.2.1.3				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	203.186.100	APBD-P
1.2.1.4				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8.794.347.682	APBD-P
1.2.2				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.698.430.048	
1.2.2.1				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	6.932.482.648	APBD-P
1.2.2.2				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	434.216.900	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.2.2.3				Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	331.730.500	APBD-P
1,3				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	840.153.200	
1.3.1				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	840.153.200	
1.3.1.1				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	840.153.200	APBD-P
2	Meningkatnya Akuntabilatas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengaj	70,68			
2,1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.040.147.724	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.251.058.776	
2.1.1.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.251.058.776	APBD-P
2.1.2				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.616.000	
2.1.2.1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	79.616.000	APBD-P
2.1.3				Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.041.406.724	
2.1.3.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.949.400	APBD-P
2.1.3.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.106.672.624	APBD-P
2.1.3.3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	829.783.900	APBD-P
2.1.3.4				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	281.220.000	APBD-P
2.1.3.5				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	131.417.000	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2.1.3.6				Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.990.000	APBD-P
2.1.3.7				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	632.373.800	APBD-P
2.1.4				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	539.178.724	
2.1.4.1				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234.900.000	APBD-P
2.1.4.2				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.667.024	APBD-P
2.1.4.3				Pengadaan Kendaraan Perorangan DInas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.611.700	APBD-P
2.1.5				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.188.085.800	
2.1.5.1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	449.311.200	APBD-P
2.1.5.2				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.738.774.600	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2.1.6				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.940.801.700	
2.1.6.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	307.012.700	APBD-P
2.1.6.2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	354.559.000	APBD-P
2.1.6.3				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	257.740.000	APBD-P
2.1.6.4				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.021.490.000	APBD-P
JUMLAH					**42.021.818.854**	

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan rangkaian sistematika dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, sehingga pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan alat pengendalian manajeman. Pemahaman atas kedua sudut pandang tersebut akan dapat memberikan arah agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tidak sekedar menjadi formalitas.

3.1.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun hasil evalusi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan sebagai berikut

Tabel 3. 1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 Atas Penilaian Tahun 2023

No.	Komponen yang Nilai	Bobot	Nilai 2023
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30%	**20,68**
2	Pengukuran Kinerja	30%	**20,78**
3	Pelaporan Kinerja	15%	**9,73**
4	Evaluasi Kinerja	25%	**16,48**
	Nilai Hasil Evaluasi		**67,67**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Balikpapan

3.1.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Pada LHE AKIP Kecamatan Balikpapan Kota Nomor : 700/103/TIM-III/ITKOT tanggal 5 Juli 2023 telah diberikan arahan perbaikan oleh Tim Evaluator Inspektorat. Adapun tindak lanjut atas

hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi) kepada Kecamatan Balikpapan Tengah yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 2 Matrik Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah

No	Sarana/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3
1	Mendorong jajarannya dalam pencapaian kinerja agar sesuai dengan target yang ditetapkan.	1. Penyusunan SKP berbasis Perjanjian Kinerja yang dilakukan pengukuran setiap triwulan 2. Pelaksanaan rakor evaluasi Renja pembahasan capaian kinerja dan realisasi anggaran 3. Pelaksanaan rakor Camat Lurah dan Rakor pejabat struktural Kecamatan, pembahasan target dan kendala terkait pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan ketertiban keamanan lingkungan di Kelurahan 4. Coaching dan mentoring oleh Camat dan Sekcam terkait pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK dan terkait kinerja dan disiplin pegawai
2	Memperbaiki definisi operasional yang jelas dan sesuai atas indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah dalam IKU.	Telah dilakukan perbaikan dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kecamatan Balikpapan Tengah terdapat perubahan sesuai Surat Keputusan Camat No. 188.4/201/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Balikpapan Tengah No. 188.4/50.1/2022 Tentang Indikator Utama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tehun 2021 – 2026
3	Menyempurnakan SOP pengumpulan data dengan meletakkan penanggungjawab sesuai	Telah melakukan penyempurnaan SOP Pengumpulan Data

No	Sarana/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3
	tupoksi, pada proses mengolah dan menganilis data hendaknya diberikan penanggungjawab bukan di level staff dan menambah mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data pada SOP,	
4	memanfaatkan secara optimal aplikasi reaksi dalam pengukuran kinerja guna memudahkan penelusuran data dan memonitoring pencapaian target kinerja per tri wulan baik oleh kepala perangkat daerah maupun pimpinan daerah.	Telah memanfaatkan Aplikasi Reaksi dan Aplikasi Siperangko dalam melakukan Monitoring capaian kinerja kepada masing-masing pelaksana kegiatan saat Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap Triwulan
5	Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai, untuk itu agar dilakukan sosialisasi dan menjadi pembahasan dalam rapat internal serta lakukan survey atau uji petik untuk mengukur hasilnya.	telah dilakukan survei internal terkait pemahaman dan komitmen pegawai terkait pencapaian kinerja.
6	Pengukuran kinerja yang dilakukan agar menjadi dasar dalam memberikan reward dan punishment di tingkat perangkat daerah,	Pengukuran kinerja secara berjenjang telah dilakukan dengan pembuatan SKP berbasis kinerja melalui aplikasi KINERJA BKN, jika pegawai tidak membuat SKP akan berdampak kepada hak yang bersangkutan untuk mendapatkan kenaikan pangkat, dan akan berpengaruh kepada capaian kinerja organisasi yang dinyatakan tidak FINAL.

Sumber :Kecamatan Balikpapan Tegah

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis. Adapun skala yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	100	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan
3	>100	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan, capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksaan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2021 – 2026. Pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Balikpapan tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Target dan realisasi kinerja tahun 2024
Kecamatan Balikpapan Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Poin	86,63	90,31	104,25	Melebihi Target
2.	Meningkatnya Kualitas Akuintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	70.68	67.67	95.74	Tidak Tercapai

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Dari tabel diatas terlihat capaian kinerja target sasaran strategis pada tahun 2024 dari kedua indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 99,99%**, maka dengan demikian Kecamatan Balikpapan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi kewilayahan sudah baik namun tetap melakukan peningkatan dikedapannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi sesuai yang telah ditetapkan dalan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2021 – 2026.

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Selanjutnya analisis atas realisasi dan capaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator kinerja pada tahun 2024 terhadap realisasi capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Realisasi dan Capain Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Kecamatan Balikpapan Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80,75	n/a	80.75	99.88%	86.63	123.49%	90,31	104,25%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota	69,93	n/a	69.97	99.96%	65.56.00	93.46%	67.67	95.74%

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tahun ini adalah tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga realisasi kinerja dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, selama tiga tahun pelaksanaan rentra mengalami dinamika naik dan turun. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Analisis : Capaian sasaran 1 dicapai dengan upaya Kecamatan Balikpapan Tengah melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan ketentraman dan ketertiban umum telah dilakukan secara optimal namun demikian masih mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 19,24%.

b Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota berdasarkan hasil LHE Inspektorat, unsur Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya

Analisis : Capaian sasaran 2 mengalami peningkatan 2,28% dari tahun sebelumnya. Hal ini ditunjang dengan komitmen pegawai terkait pencapaian kinerja dengan melakukan pelayanan maksimal pada pelayanan internal kepada pegawai dan pemenuhan segala unsur penilaian kinerja

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Rencana Strategis

Analisis berikut mengukur perbandingan capaian realisasi kinerja sampai dengan tahu 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026 seperti pada tabel :

Tabel 3. 6 realisasi kinerja yang mengacu pada Target JK Menengah Renstra

Kecamatan Balikpapan Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8	9=6/8x100
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Poin	86,63	90,31	104,25	81,45	110,88
2	Meningkatnya Akuntabilatas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengaj	Poin	70,68	67,67	95,74	71,18	95,07

Sumber: Kecamatan Balikpapan Tengah

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun ketiga Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah dari 2 (dua) indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan telah capaian ini melampau target akhir rentra dengan tinggi capaian target sebanyak 110,88% sedang capaia Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah terhadap capaian jangka menengah belum tercapai dan masih berproses menuju target . sedangkan untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja)

Tabel 3. 7 Realisasi Kinerja Sasaran yang Mangacu pada Standar Nasional Kecamatan Balikpapan Tengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	90,31	0	0
2.	Meningkatnya Kualitas Akuintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	67.67	0	0

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah tidak dapat disandingkan dengan

standar nasional/ lainnya, karena Kecamatan Balikpapan Tengah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Soslusi yang Telah Dilakukan

Dalam melaksanakan tujuan pencapaian target atas sasaran strategis tahun 2024 Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab yang terbagi atas faktor pendorong dan faktor penghambat. Pada sub bab ini diuraikan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Iktisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024 Kecamatan Balikpapan Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja		
				Melebihi Target(>100%)	Tercapai/ Sesuai Target (100)	Tidak Tercapai (<100%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	104,25%	√		
2	Meningkatnya Kualitas Akuintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	95,74%			√

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah.

Melalui pengukuran capaian kinerja yang digambarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pencapaian atas target kinerja selama tahun 2024 sebagian besar memenuhi target realisasi kinerja yang ingin dipenuhi. Namun demikian, tetap masih terdapat beberpa faktor keberhasilan dan kegagalan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan keberhasilan pencapaian kinerja tahun berikutnya.

Adapun analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

1) Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum

   Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan menunjukkan predikat **"Melebihi Target"**. yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 104,25% dengan realisasi kinerja 90,31 dari target 86,63.

   Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

   1. Melaksanakan Bimtek bagi Petugas Pelayanan guna peningkatan kapasitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Balikpapan Tengah
   2. Melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) pelayanan setiap triwulan untuk monitoring dan evaluasi pelayanan publik di Kecamatan (termasuk kelurahan) untuk dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan Kecamatan dan Kelurahan.
   3. Melakukan evaluasi terhadap SOP dan Standar Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan dan mengupdate dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
   4. Melakukan revisi Prosedur Pelayanan Publik kepengurusan IMTN; Prosedur Pelayanan Publik Penandatanganan SPAW

oleh Camat; Prosedur Pelayanan Publik Kepengurusan Surat Keterangan Waris; dan Prosedur Pelayanan Publik Kepengurusan Surat Keterangan Lainnya.

5. Menerapkan kantor Berbudaya lingkungan/eco office
6. Kecamatan Balikpapan Tengah menerapkan / melakukan kegiatan meminimalisir potensi sampah (mengurangi penggunaan kertas dengan memanfaat media *online* sebagai bentuk komunikasi internal, memanfaatkan penggunaan air hujan untuk sebagian kebutuhan air di Kecamatan; mengurangi penggunaan makanan dan minuman dalam bentuk kemasan dalam acara / kegiatan, dan untuk keseharian mewajibkan setiap pegawai menggunakan tumbler) dan memilah sampah yang memiliki nilai ekonomi menjadi kegiatan komersil (melakukan kerjasama dengan pengelola sampah berbasis *online*)
7. Menganggarkan pengadaan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan sebagai bentuk supporting peningkatan pemberian pelayanan (menyediakan ruang bermain anak, ruang laktasi, menyediakan pojok baca/perpustaan mini, menyediakan brosur untuk kemudahan informasi bagi masyarakat tentang SOP Pelayanan, mengganti PC dengan spesifikasi yang lebih baik dan melakukan penganggaran pengadaan Tablet dan PC tambahan.
8. Pelaksanaan pelayanan *Online* di Kelurahan dan Kecamatan
9. Penyediaan Jasa urusan kebersihan melalui penyedia profesional agar dapat menjaga kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung dan mengajukan pelayanan.

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Kecamatan Balikpapan Tengah untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

1. Membuka diri atas kritik dan saran masyarakat yang disampaikan melalui media yang disediakan oleh Kecamatan Aplikasi pesan WA.
2. Melakukan pelayanan melalui satu pintu untuk menghindari kesan birokrasi yang panjang bagi masyarakat.

3. Menyediakan ruang konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan dalam rangka pelayanan.
4. Melakukan koordinasi yang diperlukan sebagai bentuk respon/tindak lanjut atas pelayanan (Koordinasi dilakukan kepada OPD terkait diantaranya Disdukcapil untuk urusan kependudukan, BPBD urusan kebencanaan di wilayah, DP3KB urusan kegiatan pemberdayaan masyarakat, DKK untuk urusan peningkatan kesehatan, Badan Satpol PP untuk urusan ketertiban dan keamanan, DKUMKMP untuk urusan peningkatan kapasitas pelaku UMKM, Disporapar untuk urusan peningkatan pelayanan pokdarwis di Kelurahan)
5. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
6. Kecamatan Balikpapan Tengah melakukan kegiatan komunikasi sosial dengan Narasumber dari instansi terkait yang dihadiri oleh RT, Tokoh masyarakat dan kader dan pengurus organisasi masyarakat di Wilayah Kecamatan.

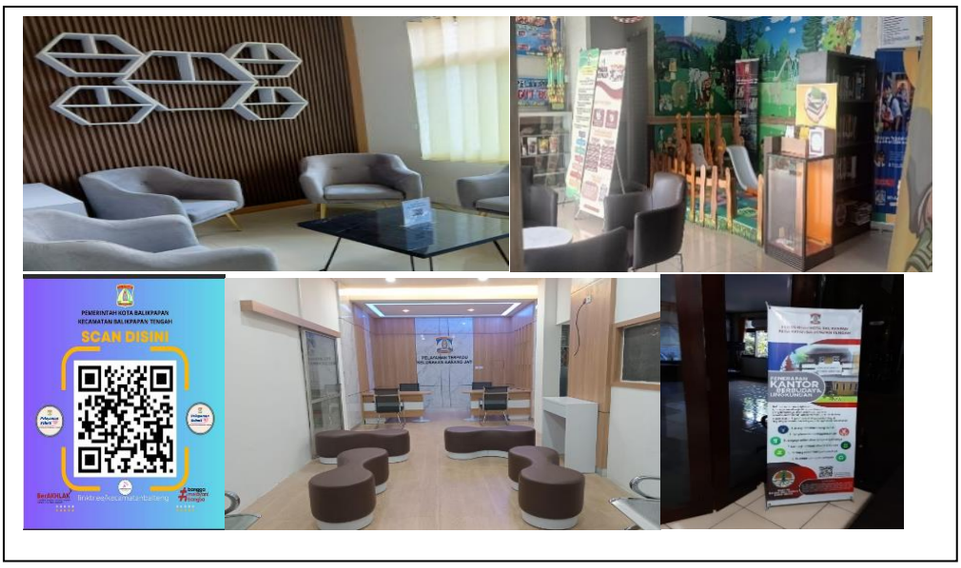

Gambar 3. 1 Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

2) Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel 3.6 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Kecamatan dengan Nilai Sakip Perangkat Daerah Kecamatan menunjukkan predikat **"Tidak Tercapai"** dengan nilai capaian kinerja 95,74% dengan realisasi kinerja 67,67 dari target 70,68. Beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan capaian indikator kinerja antara lain:

Adapun penyebab Kegagalan Sasaran Strategis ini belum mencapai 100% karena sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran pelaksana kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja
2. Belum memperbaiki definis operasional atas Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Belum menyempurnakan SOP pengumpulan Data Kinerja per level tanggung jawab
4. Belum optimal memanfaatkan aplikasi reaksi dalam pengukuran kinerja dalam hal penelusuran data oleh pimpinan OPD
5. Kurangnya kepedulian pegawai terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja
6. Belum menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam meberikan reward dan punishment di OPD

Adapun upaya yang dilakukan Kecamatan Balikpapan Tengah dalam memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja sasaran 2 adalah sebagai berikut : Melakukan penyusunan SKP berbasis Perjanjian Kinerja dan dilakukan pengukuran setiap triwulan.

1. Melaksanakan Rakor Evaluasi Renja dan monitoring kinerja serta anggaran serta menggunakan aplikasi Reaksi dan Siperangko yang dipimpin oleh kepala OPD
2. Melakukan rakor Camat, Lurah dan pejabat struktural kecamatan membahas target dan kendala terkait

pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan ketertiban keamanan lingkungan di Kelurahan

3. Coacing dan monitoring oleh Camat dan Sekcam terkait pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK dan terkait kinerja dan disiplin pegawai.
4. Menuangkan definisi operasional Indikator Kinerja Utama pada SK Perubahan IKU Kecamatan dan melakukan perbaikan SOP Pengumpulan Kinerja.
5. Telah dilakukan Penyebaran dan survei terkait pemahaman dan komitmen pegawai terkait pencapaian kinerja.

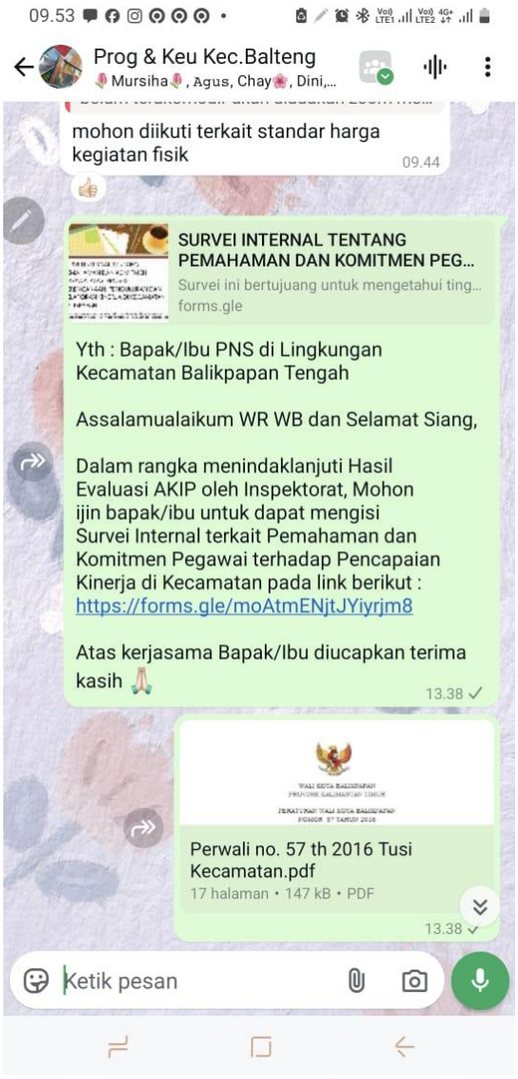

Gambar 3. 2 Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran 2
Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

3.2.6 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Pada sub bab ini menunjukkan analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2024 atas sasaran Kecamatan Balikpapan Tengan Kota Balikpapan.

Tabel 3. 9 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	104,25					
1,1				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100	100	100

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	100	100	100
1.1.2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada	100	100	100

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Di Kecamatan Yang Berkualitas			
1.1.3				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayanai Sesuai Standar Pelayanan	100	100	100
1,2				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	23,37	23,86	102,10
1.2.1				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana	100	100	100

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	100	100	100
1,3				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100	100	100
1.3.1				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilatas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengaj	95,74					

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan Balikpapan Tengah							
2,1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86,63	80,56	92,99
2.1.1				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70,45	81	115
2.1.2				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70,45	82	116
2.1.3				Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70,45	79	112

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.4				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70,45	78	111
2.1.5				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,45	82	116
2.1.6				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,45	79	112

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Berdasarkan tabel 3.9 di atas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis 1** “ Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum” dapat disampaikan sebagai berikut:

   Capaian kinerja indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan **Melebihi Target** dengan realisasi capaian kinerja 104,25% (90,31) dari terget 86,63. Keberhasilan capaian kinerja didukung oleh 3(tiga) Program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian kinerja 100%; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan capaian 102,10% dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 100%. Adapun kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya:

   a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik fokus pada pelaksanaan kegaiatan pemerintahan dan pelayanan publikdi Kecamatan. Program ini menjadi salah satu core terhadap pencapaian insikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

      Kegiatan yang dilaksanakan yaotu pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu, kecamatan (PATEN) yang meliputi pelayanan ahli waris dan pelayanan izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Selain itu, kegiatan Bimtek pelayanan dan rapat koordinasi pelayanan publik juga dilaksanakan per triwulan serta pembinaan pelayanan publik terutama untuk memaksimalkan peran media sosial untuk publikasi dan sarana informasi.sedangkan untuk peningkatan kapasitas pegawai di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, dilaksanakan kegiatan bimtek terkait tertib administrasi pelayanan yang berkualitas dan cepat bagi masyarakat di Kecamatan Balikpapan Tengah

Gambar 3. 3 Giat Bimtek dan Pembinaan Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Tengah

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Selain dua kegiatan tersebut, dilaksanakan bimtek bagi ketu RT se- Kecamatan Balikpapan Tengah dengan tujuan peningkatan kapasitas ketua RT sebagai mitra Kecamatan dan Kelurahan dalam Administrasi kependudukan dan mengefektifkan pelaporan kegiatan RT dalam Pembangunan melalui aplikasi Lapor RT.

Gambar 3. 4 Pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Ketua RT

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan fokus terhadap kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Kegiatan

yang dilaksanakan diantaranya pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan bagi masyarakat umum di Kelurahan (Pelaku UMKM, Ibu Rumah Tangga, Pengurus RT/PKK/LPM/ Lembaga kemasyakatan lainnya, warga umum dan lainnya) adapun tujuan kegiatan pelatihan tersebut selain untuk meningkatkan kemampuan (*Skill*) masyarakat juga mendorong jiwa kewirausaan.

Pelaksanaan Pelatihan tersebut merupakan bagian dari dana kelurahan Non-Fisik yaitu :

a. Pelatihan Bahasa Isyarat, Pelatihan Modal Usaha bagi UMKM, dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan di Kelurahan Gunung Sari Ulu.
b. Pelatihan Kesiap-siagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Percetakan, dan pelatihan pembuatan kue di Kelurahan Gunung Sari Ilir
c. Pelatihan dan Pembinaan kader POSKAMBLING, Pelatihan pembuatan olahan makanan di Kelurahan Karang Rejo
d. Pelatihan Fardu Kifayah, Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat dan Pelatihan Kesiap Siagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana di Kelurahan Karang Jati
e. Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita, Lansia, Remaja dan Kader Posyandu, Pelatihan Tanggap Bencana, Pelatihan Usaha di Kelurahan Mekar sari
f. Pelatihan Kader Kesehatan, Pelatihan PMBA, Pelatihan Fardu Kifayah dan Pelatihan olahan makanan di Kelurahan Sumber Rejo.

Gambar 3. 5 Pelaksanaan Beberapa Kegiatan Pelatihan di Kelurahan
Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Adapun kegiatan laiinya adalah mendorong swadaya masyarakat untuk pembangunan di lingkungan RT masing-masing dalam SPGRM (Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat) dan Kerja Bakti Massal (KBM) yang bermanfaat bagi Masyarakat.

Selain itu, inovasi yang dilakukan untuk pembinaan UMKM berupa pelaksanaan Event Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang bertajuk Ekraf Middle Fest 2024 yang memperkenalkan produk-produk UMKM Kecamatan Balikpapan Tengah yang dirangkai dengan berbagai kegaiatan sosial dan lomba-lomb Talkshow Ekraf, Talkshow TTG, Talkshow UMKM, Lomba Tari Kontemporer Tingkat SMP dan SMA/SMK, Pameran UMKM Kec. Balteng, IM3, Bulog, Stiepan, Pameran Alat TTG, Lomba Rangking 1 Tingkat SD, Lomba Mewarnai Tingkat TK & PAUD, Kuda Lumping, Penampilan Band lokal dan Kegiatan PAUD.

Gambar 3. 6 Pelaksanaan Kegiatan Ekraf Kecamatan Balikpapan Tengah
Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum fokus untukmenjaga ketentraman dan Ketertiban masyarakat. Adapaun ke kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terkait pelaksanaan kegiatan Razia, Rapat Koordinasi Trantibum dan Pembinaan *Clean,Green* dan *Healthy (CGH).*

Gambar 3. 7 Pelaksanaan Kegiatan Trantib dan LH di Kecamatan Balikpapan Tengah
Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Kegiatan razia dilaksanakan dalam rangka menyisir warga yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah yaitu Razia Yustisi dan razia minuman keras (miras) yang bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sedangkan Rapat Koordinasi dilaksanakan bertujuan untuk

pengayaan dan sosilaisasi tentang keamanan, ketertiban dan lingkungan hidup bagi masyarakat umum dan mitra kerja Kecamatan Balikpapan Tengah.

2. **Sasaran Strategis 2** " Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" dapat disampaikan sebagai berikut :

Capaian kinerja indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah **Belum Tercapai** dengan capaian 95,74% (67,67) dengan nilai target 70,68. Capaian kinerja ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan capaian kinerja 100,20%. Adapun kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya:

1. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja seperti Dokumen Renja, Perubahan Renja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja.
2. Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Perencanaanm Keuangan, Aset dan Kepegawaian melalui kegiatan Bimbingan teknik, sosialisasi dan lainnya yang diinisiasi oleh BKAD,Bagian Organisasi, Bagian PBJ, Bagian Adbang, Bappedalitbang, Inspektorat Daerah dan BKPSDM.
3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untukmenunjang kegiatan kecamatan dan kelurahan seperti pengadaan peralatan kerja dan pemeliharaan rauang pelayanan dan gedung kantor.

Gambar 3. 8 Peningkatan kapasistas SDM di Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian

Sumber : Kecamatan BalikpapanTengah

3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026 tidak lepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

   Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota

Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 136 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan hanya di dukung oleh 85 orang termasuk Non PNS sebanyak 32 Orang.

Tabel 3. 10 Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan Balikpapan Tengah

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Camat	1	-
2	Sekretaris Camat	-	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1	-
4	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1
5	Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat	-	1
6	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	-
7	Kepala Seksi Pelayanan Publik	-	0
8	Lurah	5	1
9	Sekretaris Lurah	2	3
10	Kasubag Umum		1
11	Kasubag Program dan Keuangan	-	1
12	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	6
13	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	2	4
14	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan	4	0

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Adapun data sumber daya manusia aparatur Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dapat dilihat dari tingkat Pendidikan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3. 11 Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Tengah

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/ Keadaan
1	SMA/D1/D2	31	19
2	D3	28	2
3	D4 / S1	16	26
4	S2	0	2

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Dari tabel 3.10 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi Pendidikan SI/D4 berjumlah 26 orang atau 162,5% dari target, kemudian diikuti oleh Pendidikan SLTA/D1/D2 berjumlah 19 orang atau 61,2% dari target, Pendidikan D3 berjumlah 2 orang atau 7,1% dari target dan S2 2 orang, Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Analisis atas efesiensi pengguna sarana dan prasarana pada Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 12 Jumlah Aset yang Dimiliki dan tidak dipakai Kecamatan Balikpapan Tengah

No.	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki		Jumlah Aset yang Tidak diPakai		Keteran gan
		Unit	Rp	Unit	Rp	
1	Portable Generating Set	3	76.950.000			
2	Pompa Air	1	4.850.000			
3	Station Wagon	1	160.000.000			

No.	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki		Jumlah Aset yang Tidak diPakai		Keterangan
		Unit	Rp	Unit	Rp	
4	Pick Up	1	98.200.000			
5	Sepeda Motor	10	150.415.342	5	51.517.000	
6	Mobil Jenazah	1	125.039.750			
7	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1	42.757.500			
8	Gerobak Dorong	1	250.000			
9	Gergaji Chain Saw	4	28.000.000			
10	Mesin Blower Listrik / Mekanik	2	28.490.000			
11	Global Positioning System	1	6.050.000			
12	Scanner (Universal Tester)	1	750.000			
13	Termometer Standar	1	1.200.000			
14	Rak-Rak Penyimpan	1	2.997.500			
15	Mesin Ketik Listrik	1	3.348.000			
16	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	10	1.304.000			
17	Mesin Fotocopy Folio	2	69.131.000			
18	Lemari Besi/Metal	12	30.700.000			
19	Lemari Kayu	5	7.325.000			
20	Rak Besi	4	15.349.500			
21	Rak Kayu	5	2.879.000			
22	Filing Cabinet Besi	31	101.320.000			
23	Brandkas	3	17.750.000			
24	Lemari Display	6	36.300.000			
25	CCTV - Camera Control Television System	1	24.920.000			
26	Papan Visual/Papan Nama	1	44.500.000			
27	White Board	2	4.303.000			
28	Alat Penghancur Kertas	2	14.600.000			
29	Mesin Absensi	2	22.643.500			
30	Overhead Projector	1	5.600.000			
31	Papan Nama Instansi	3	15.050.000			
32	Papan Pengumuman	8	58.180.000			
33	Papan Tulis	4	1.138.400			
34	Mesin Fogging	7	11.165.000			
35	Alat Kantor Lainnya	3	1.731.000			
36	Meja Kerja Kayu	11	131.050.000			
37	Kursi Besi/Metal	12	19.200.000			
38	Meja Rapat	14	83.345.000			
39	Meja Resepsionis	2	7.900.000			
40	Meja 1/2 Biro	16	16.395.555			
41	Kasur/Spring Bed	1	3.000.000			
42	Kursi Rapat	571	281.077.000			
43	Kursi Tamu	20	56.395.000			
44	Kursi Putar	26	20.110.000			
45	Bangku Tunggu	17	47.300.000			
46	Meja Komputer	4	3.939.000			

No.	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki		Jumlah Aset yang Tidak diPakai		Keteran gan
		Unit	Rp	Unit	Rp	
47	Sofa	12	73.400.000			
48	Meubeleur lainnya	1	2.350.000			
49	Mesin Pemotong Rumput	5	22.430.000			
50	Lemari Es	8	22.942.000			
51	A.C. Window	4	21.450.000			
52	A.C. Split	30	177.207.555	1	4.708.000	
53	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	7	225.225.000			
54	Kipas Angin	26	24.997.000	1	255.000	
55	Televisi	12	72.594.750			
56	Amplifier	1	600.000			
57	Equalizer	1	600.000			
58	Loudspeaker	9	41.992.500			
59	Sound System	2	19.450.000			
60	Megaphone	7	9.100.000			
61	Microphone	3	4.824.000			
62	Tangga Aluminium	7	18.370.000			
63	Tangga	1	3.160.000			
64	Dispenser	18	37.400.750	2	2.775.000	
65	Coffee Maker	1	8.276.000			
66	Vertikal Blind	134	103.928.000			
67	Gordyin/Kray	1	19.783.225			
68	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Teralis Jendela)	40	12.000.000			
69	Alat Rumah Tangga Lain-lain (tempat Sampah)	4	100.000			
70	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Gordyn)	32	19.024.000			
71	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	4.235.000			
72	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2.855.000			
73	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	16.295.000			
74	Meja Tamu Biasa	1	2.880.000			
75	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	13.665.000			
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	33	75.213.000			
77	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	86	74.344.800			
78	Microphone/Wireless MIC	2	16.714.500			
79	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	9.145.165			
80	Digital LED Running Text	1	7.040.000			
81	peralatan studio audio lainnya (dst)	2	4.920.850			
82	Camera Electronic	1	16.170.000			
83	Telephone (PABX)	1	22.935.000			
84	Pesawat Telephone	1	250.000			
85	Telephone Mobile	10	71.159.000			
86	Handy Talky (HT)	2	2.565.000			

No.	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki		Jumlah Aset yang Tidak diPakai		Keteran gan
		Unit	Rp	Unit	Rp	
87	Facsimile	1	1.550.000			
88	Wireless Amplifier	2	5.850.000			
89	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1	1.300.000			
90	Tensimeter	1	1.430.000			
91	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	1.149.577			
92	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	974.600			
93	Alat Kesehatan Umum lainnya	1	4.600.000			
94	Vacum Pump	1	3.434.200			
95	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1	1.800.000			
96	Distiling Apparatus	7	40.506.000			
97	Personal Computer	4	65.120.000			
98	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	1	3.300.000			
99	recorder display lainnya (dst)	1	1.330.000			
100	alat kesehatan kerja lainnya (dst)	1	23.210.000			
101	P.C Unit	34	434.316.000			
102	Lap Top	28	420.931.390	2	19.143.000	
103	Komputer Unit Lainnya	1	177.400.000			
104	CPU (Peralatan Mainframe)	11	80.314.571			
105	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	5.905.000			
106	Monitor	7	8.000.000			
107	Printer (Peralatan Personal Komputer)	65	207.106.728	1	2.915.000	
108	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	14	110.583.500			
109	External/ Portable Hardisk	15	25.458.600			
110	Peralatan Personal Komputer lainnya	9	3.084.000			
111	Tenda	2	12.570.000			
112	P3K, Advanced / Extended Care	2	240.000			
113	Peralatan Permainan lainnya	6	57.000.000			
114	Jalan kota	5	295.923.700			
115	Saluran Drainage	1	84.490.000			
116	Jaringan listrik lainnya	56	204.960.800			
117	Ilmu Pengetahuan Umum	67	2.080.500			

No.	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki		Jumlah Aset yang Tidak diPakai		Keteran gan
		Unit	Rp	Unit	Rp	
118	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	7	1.937.900			
119	Buku Umum Lain-lain	56	2.845.300			
120	Permainan dan Olah Raga	1	2.950.000			
121	Alat Musik Tradisional/Daerah	2	3.000.000			
	Jumlah	**1.779**	**5.463.143.508**	**12**	**1.313.000**	

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Adapun pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (∑)dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (∑) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian dengan formula sebagai berikut:

.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((PAKi \times CKi) - RAKi\right)}{\sum_{i=1}^{n}\left(PAKi \times CKi\right)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Dimana efisiensi anggaran ditunjukkan dengan bagaimana capaian indikator sasaran yang telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiennya semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran tertentu, maka efisiensi terhadap anggaran semakin tinggi.

Tabel 3. 13 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (E)	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86,63	90,31	104%	18.981.671.130	18.604.960.773	98%	5,98%	Efisien
2	Meningkatnya Kualitas Akuintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	70,68	67,67	96%	23.040.147.724	19.575.295.883	85%	11,26%	-

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Sehingga berdasarkan tabel 3.12 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dapat diketahui bahwa dari kedua indikator kinerja yang diampu Kecamatan Balikpapan Tengah terdapat satu indikator yang memiliki efisiensi yaitu Indkator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan. Sedangkan untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah tidak diakui efisiensinya karena capaiannya tidak mencapai 100% atau hanya 85% dengan analisis sebagai berikut :

1. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran sasaran **Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum** terserap 98,02% sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya yaitu 104,25%. Adapun yang menyebabkan anggaran tidak terserap 100% karena terdapat efisiensi pada harga barang melalui negosiasi pejabat pengadaan dengan pihak penyedia dimana harga belanja yang lebih rendah dari harga pada standar barang dan jasa yang ada, namun tetap mengutamakan kualitas dan kesesuaian dengan spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan.
2. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Kecamatan** terserap 84,96% sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya yang hanya 95,74%. Hal tersebut terjadi pada sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai karena Belum terpenuhinya beberapa jabatan struktural di kelurahan dan pada sub kegiatan Pemeliharan Kendaraan Dinas dan Pengadaan Kendaraan Dinas dimana tidak dapat terlaksananya jadwal pemeliharaan kendaraan dengan baik, karena tingginya mobilitas penggunaan kendaraan dalam operasional kegiatan kantor baik untuk Kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional atau lapangan serta belum terrealisasinya penghapusan asset yang Rusak berat sebagai syarat pengadaan kendaraan baru.

Namun capaian penyerapan anggaran dari kedua indikator sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Penyerapan anggaran belanja Kecamatan Balikpapan Tengah pada tahun 2024 sebesar 90,86% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 42.021.818.854,-. Capaian tersebut terbagi menjadi dua relalisasi anggaran yaitu realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan realisasi anggaran untuk capaian indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah.

Untuk mendukung capaian indikator Kepuasan Masyarakat Kecamatan mengampu sebanyak 34 (tigapuluh empat) sub kegiata dari 3 program. Capaian keseluruhan sub kegiatan tersebut berjalan dengan sangat baik dengan capaian realisasi yang tinggi yaitu 98,02%. Capaian tersebut secara linear mendonhkrak capaian nilai IKM Kedcamatan Balikpapan Tengah sebesar 3,68 Poin dari 86,63 poin menjadi 90,31 poin pada tahun 2024.

Untuk medukung capaian indikator nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah mengampu 18 (Delapan belas) sun kegiatan dari 1 program. Capaian keseluruhan sub kegiatan tersebut berjalan cukup baik dengan 2 capaian kinerja rendah (Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan DInas atau Kendaraan Dinas Jabatan) dengan capaian keseluruhan realisasi anggaran sasaran strategisnya menjadi 84,96%. Capaian tersebut secara tidak mempengaruhi capaian Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengahkarena masih mengalami peningkatan 2,11 Poin dari 65,56 poin menjadi 67,67 poin pada tahun 2024.

Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umu	18.981.671.130	18.604.960.773	98,02
1,1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	648.181.900	634.059.950	97,82
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	482.886.300	478.255.300	99,04
1.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	197.886.300	194.164.300	98,12
1.1.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	285.000.000	284.091.000	99,68
1.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	80.295.600	77.540.400	96,57
1.1.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.295.600	77.540.400	96,57
1.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	85.000.000	78.264.250	92,08
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	85.000.000	78.264.250	92,08
1,2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	17.493.336.030	17.144.313.423	98
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.794.905.982	9.554.658.806	97,55
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	748.954.200	725.386.875	96,85
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	48.418.000	46.346.200	95,72
1.2.1.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	203.186.100	199.306.075	98,09
1.2.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8.794.347.682	8.583.619.656	97,6
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.698.430.048	7.589.654.617	98,59
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	6.932.482.648	6.829.051.517	98,51

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	434.216.900	433.015.600	99,72
1.2.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	331.730.500	327.587.500	98,75
1,3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	840.153.200	826.587.400	98,39
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	840.153.200	826.587.400	98,39
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	840.153.200	826.587.400	98,39
2	Meningkatnya Akuntabilatas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah	23.040.147.724	19.575.295.883	84,96
2,1	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	23.040.147.724	19.575.295.883	84,96
2.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.251.058.776	11.248.260.861	78,93
2.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.251.058.776	11.248.260.861	78,93
2.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.616.000	73.600.000	92,44
2.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	79.616.000	73.600.000	92,44
2.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.041.406.724	3.900.346.341	96,51
2.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.949.400	31.762.000	90,88
2.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.106.672.624	2.029.895.000	96,36
2.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	829.783.900	783.293.200	94,4
2.1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	281.220.000	277.984.700	98,85
2.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	131.417.000	130.755.500	99,5
2.1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.990.000	24.305.000	97,26
2.1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	632.373.800	622.350.941	98,42
2.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	539.178.724	433.093.342	80,32
2.1.4.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234.900.000	234.900.000	100
2.1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.667.024	44.776.000	81,91
2.1.4.3	Pengadaan Kendaraan Perorangan DInas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.611.700	153.417.342	61,46

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.188.085.800	2.062.085.663	94,24
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	449.311.200	365.965.586	81,45
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.738.774.600	1.696.120.077	97,55
2.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.940.801.700	1.857.909.676	95,73
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	307.012.700	291.575.124	94,97
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	354.559.000	297.378.715	83,87
2.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	257.740.000	249.843.350	96,94
2.1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.021.490.000	1.019.112.487	99,77
Total		**42.021.818.854**	**38.180.256.656**	**90,86**

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

BAB IV
P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2024 dapat disimpulkan :

1. Program dan kegiatan yang tercantum di DPA Kecamatan Balikpapan Tengah tahun anggaran 2024 sudah berpedoman pada rencana program dan kegiatan renstra tahun 2021-2026 Kecamatan Balikpapan Tengah tahun Ketiga (2024)
2. Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Tengah secara Keseluruhan Sangat Baik dengan Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Balikpapan Tengah 104,25% dan Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah 93,46% dengan Penilaian **Melebihi Target.**
3. Capaian Kinerja Keuangan masuk dalam penilaian **Belum Tercapai** dengan melihat Realisasi anggaran belanja Kecamatan Balikpapan Tengah sebesar Rp. 38.180.256.656 (90,85%) **,** terdiri dari :
   a. Belanja Operasi Rp 29.655.617.802 (terealisasi sebesar 89,45%)
   b. Belanja Modal Rp 8.524.638.854 (terealisasi sebanyak 96,10%)
4. Realisasi anggaran Kecamatan Balikpapan Tengah tidak mencapai 100% disebabkan karena :
   a. Penghematan dari harga barang & jasa pada saat penetapan harga
   b. perkiraan sendiri dan hasil negoisasi pengadaan barang dan jasa.
   c. Adanya beberapa inventaris kendaraan dinas operasional yang kondisinya rusak berat sehingga tidak memerlukan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan yang selanjutnya telah diajuakan pemusnahan dan penghapusan aset .
   d. Terdapat Kekosongan Pejabat Struktural di beberapa Kelurahan pada awal Tahun dan baru terisi di Akhir Tahun
5. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Penetapan Kinerja

Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2023 adalah diselaraskan dengan program dan indikator dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026.

4.2 Saran

1. Perlunya tambahan personil/ operator dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.;
2. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur hendaknya seluruh aparatur dapat pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
3. Agar diberikan tambahan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana aparatur kantor.
4. Dalam hal pemberian layanan menggunakan jaringan internet, maka diharapkan dapat ditunjang jaringan dengan tambahan kecepatan dan kelancaran koneksi yang lebih baik kedepannya.